

**PENDAYAGUNAAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK
YANG SALING BERTENTANGAN**
UTILIZATION OF LAW AGAINST COMFLICTING PUBLIC POLICIES

Riani Bakri¹, Murtir Jeddawi², Muh. Fachril Husain³, Fadilah Risqi Utami⁴

^{1,2} Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email: rianibakri@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Kebijakan publik yang baik dan memenuhi syarat saja dapat digugat apalagi kebijakan publik yang memang menimbulkan kerugian masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik (peraturan perundang-undangan) yang saling bertentangan satu sama lain, padahal kebijakan publik (peraturan perundang-undangan) dimaksud belum dicabut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan yang membahas hubungan antara hukum dan kebijakan publik. Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setiap tindakan pemerintahan oleh pemerintah senantiasa berdasarkan hukum (tertulis) dan norma yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut sebagai implikasi rezim peraturan perundang-undangan tertulis, terkadang adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik peraturan perundang- perundangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi atau antara peraturan perundang-undangan setara, untuk mengatasi kekosongan dasar hukum pelayanan kepada masyarakat, maka penerapan asas derogasi menjadi instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Hukum, Asas Derogasi, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Good and qualified public policies can be sued, let alone public policies that actually cause harm to the community. This paper aims to analyze public policies (legislation) that conflict with each other, even though the public policies (legislation) in question have not been revoked. This paper uses a library research method by identifying relevant literature sources, including books, academic journals, and policy documents that discuss the relationship between law and public policy. Analysis is carried out on the sources that have been collected to understand how law can function as a tool to resolve conflicts in public policy. The results of the study indicate that Indonesia as a country of law based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, every government action by the government is always based on (written) law and norms that apply at a certain time and place. However, in the implementation of the government as an implication of the written legal regulation regime, sometimes there is a conflict between one legal regulation and another, either lower legal regulations against higher legal regulations or between equal legal regulations, to overcome the lack of legal basis for public service, the application of the principle of derogation becomes a legal instrument to provide legal certainty.

Keywords: Public Policy, Law, Principle of Derogation, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Pada substansinya praktek pemerintahan dalam negara demokrasi senantiasa menjunjung tinggi asas – asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good governance*) yaitu sekumpulan ketentuan dasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab asas- asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku dan mempunyai pengaruh pada penerapan kebijakan publik, peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan (*bleidsregel*). Bahkan dengan asas- asas hukum pemerintahan yang baik dimaksud terkadang menjadi dasar atau alasan menggugat oleh masyarakat yang merasakan dirugikan oleh dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau merasa dirugikan adanya kebijakan pemerintah.

Kebijakan publik yang baik dan memenuhi syarat saja dapat digugat apalagi kebijakan publik atau peraturan perundang- undangan yang memang menimbulkan kerugian bahkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan ke masyarakat baik dalam fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan maupun dalam fungsi pelayanan.

Dimensi asas-asas pemerintahan yang baik di antaranya kepastian aturan, kecermatan, kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar atau landasan lahirnya kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seharusnya memiliki kepastian materi muatan. Materi muatan dalam kebijakan publik yang telah ditetapkan dan telah diberi bentuk tentu dalam perspektif hukum administrasi sebenarnya adalah peraturan tertulis yang dikenal dengan nama peraturan perundang-undangan.

Rangkaian proses penetapan kebijakan publik dan akhirnya menjadi produk hukum melewati tahapan yang panjang dan keterlibatan berbagai pihak terkait dan berwenang. Demikian pula apabila materi muatan kebijakan publik

tersebut yang telah menjadi peraturan tertulis (peraturan perundang-undangan) diganti atau pasal – pasal tertentu dihapus atau adanya pasal baru – materi muatan baru pada kebijakan (peraturan perundang-undangan lainnya), yang saling bertentangan. Dalam arti pasal – pasal dimana kebijakan lama dihapus sementara pasal tersebut belum dihapus secara resmi dari peraturan perundang-undangan (kebijakan tertulis).

Dalam negara hukum demokratis, praktek pemerintahan yang menganut asas bahwa pelayanan publik tidak boleh berhenti dalam keadaan dan situasi apapun, termasuk apabila terdapat pertentangan pasal- pasal dari kebijakan publik itu sendiri.

Pada praktek pemerintahan dewasa ini, apabila kondisi tersebut terjadi, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana agar pelayanan publik tetap berjalan, tanpa menunggu perubahan resmi kebijakan publik (peraturan perundang-undangan tersebut) yang terkadang memerlukan waktu yang lama, apalagi kalau perubahan kebijakan publik (peraturan perundang-undangan) berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah.

Tulisan ini akan menganalisis secara deskriptif kualitatif *exit way* apabila terdapat kebijakan publik (peraturan perundang-undangan) yang saling bertentangan satu sama lain, padahal kebijakan publik (peraturan perundang-undangan) dimaksud belum dicabut.

METODE

Metode penelitian pustaka yang digunakan dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan hukum dalam konteks kebijakan publik yang saling bertentangan. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan yang membahas hubungan antara hukum dan kebijakan publik. Dalam tahap ini, peneliti melakukan

pengumpulan data dari berbagai perpustakaan dan database online untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh mencakup perspektif yang beragam dan mendalam mengenai isu yang diangkat. Menurut Sugiyono (2017), “Penelitian pustaka merupakan metode yang sangat efektif untuk mengumpulkan informasi yang telah ada sebelumnya, sehingga peneliti dapat membangun argumen yang lebih kuat berdasarkan literatur yang ada.”

Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dalam kebijakan publik. Penulis mengevaluasi argumen-argumen yang ada di dalam literatur, serta mengidentifikasi contoh konkret di mana hukum telah berhasil atau gagal dalam mengatasi kebijakan yang bertentangan. Menurut Creswell (2014), “Penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti dengan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada.” Melalui sintesis informasi ini, penulis dapat membangun kerangka teoritis yang mendukung analisis lebih lanjut mengenai dampak kebijakan publik terhadap masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih harmonis dan efektif, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan hukum yang muncul akibat kebijakan yang saling bertentangan. Moleong (2010) menekankan bahwa “penelitian kualitatif, termasuk penelitian pustaka, sangat penting untuk memahami konteks dan makna dari fenomena yang diteliti.”

PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemerintahan, apapun bentuk dan sistem pemerintahannya akan selalu dihadapkan adanya legalitas (dasar hukum)

bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Legalitas dimaksud menjadi dasar kewenangan penyelenggara untuk melakukan tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*). Tindakan pemerintahan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurs organ*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuurs functie*) (Van Der Meer, 2005; Kurniawan & Hidayati, 2022; Sari, 2023).

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan memiliki arti luas dan sempit, yaitu dalam arti luas, pelaksanaan tugas seluruh badan, lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan luas, meliputi, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial atau kelengkapan negara yang lain bertindak untuk dan atas nama negara (Yudi Setiawan, dkk, 2017). Pemerintahan dalam arti sempit (*bestuurvoering*), mencakup organisasi fungsi – fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan, dalam bidang eksekutif saja (Easton, 1965; Suharto, 2021).

Dalam kaitan itu, menurut Philipus M. Hadjon dalam (Yudi Setiawan, dkk, 2017), fungsi pemerintahan (kegiatan memerintah), terdiri atas berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan, misalnya, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Fungsi pemerintahan yang lain, berkaitan dengan fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan, meliputi, :

Fungsi pengaturan dikenal dengan fungsi regulasi dengan segala bentuknya kebijakan publik dan peraturan perundang-

undangan, dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya kegiatan pemerintahan. Fungsi regulasi dalam hal ini, mencakup ditetapkan kebijakan publik untuk mengatur kegiatan masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan wujud kebijakan publik yang diberi bentuk tertulis dan sesuai bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Tata urutan peraturan perundang-undangan, meliputi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah provinsi dan

Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Selain itu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, selain tata urutan perundang-undangan dimaksud pasal 7, dikenal pula bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Lembaga negara dan alat perlengkapan negara lainnya.

Dalam kerangka tertib hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan dimaksud kedudukannya berjenjang. Artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar pemberlakuan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sementara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi.

Tingkatan peraturan perundang-undangan tersebut eksistensinya mengikuti teori hierarki perundang-undangan dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis

dibentuk dengan cara – cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis (Jeddawi, 2005). Menurut Hans Kelsen yang dikutip dari Maria Farida, 2002 (dalam Jeddawi, 2005), hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik, karena hukum itu dibentuk dan dihapus oleh lembaga yang membentuknya. Hukum tertulis yang sah adalah hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma hukum tertulis yang pada dasarnya sebagai kebijakan publik yang diberi bentuk, tentu melalui proses tahapan yang panjang dimulai identifikasi masalah, analisis masalah, solusi pemecahan dengan berbagai alternatif, pilihan kebijakan dan penetapan kebijakan, seharusnya, isi (materi muatan) mencerminkan kondisi riil di lingkungan masyarakat dan/atau organisasi dimana peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk, setelah melalui harmonisasi terstruktur.

Kaidah atau norma hukum lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), sehingga hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki. Norma yang dibawa berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Sementara norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut *grundnorm* (Jeddawi, 2007).

Selanjutnya norma dasar sebagai norma yang tertinggi tersebut, bersumber dari mana?, sebagai norma dasar tertinggi tentu tidak lagi berdasar dan bersumber kepada peraturan yang lebih tinggi lagi dan seterusnya ke arah vertikal tanpa batas. Norma dasar itu esensinya adalah fakta yang ada dalam pergaulan hidup masyarakat, suatu praktek nilai yang diakui, dipertahankan dan dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat itu sendiri. Praktek dimaksud pada intinya disebut sebagai nilai dasar

intrinsik yang merupakan nilai fundamental masyarakat. Sistem norma yang dinamik itu sering disebut dengan dinamika norma hukum vertikal. Sebaliknya sistem norma statis adalah suatu sistem norma yang melihat isi suatu norma yang dapat ditarik menjadi isi norma khusus atau sebaliknya isi norma khusus dapat ditarik menjadi isi norma umum.

Dalam pandangan Hans Nawiasky (Jeddawi dalam Maria Farida, 2011), bahwa selain norma itu berlapis dan berjenjang pada dasarnya terdiri dari kelompok,

- Norma negara fundamental (*staatsfundamental norm*)
- Aturan Dasar pokok negara (*staatsgrundgesetz*)
- Undang-Undang Formal (*formal gesetz*)

Tertib hukum berbasis teori dimaksud kemudian diformalkan dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menjaga konsistensi konsep negara hukum yang antara lain dicirikan dengan asas legalitas.

Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar di dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara hukum dalam sistem kontinental (Ridwan, 2002). Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara, '*No taxation without representation*, (tidak ada pajak tanpa persetujuan parlemen), atau dikenal pula dengan *Taxation without representation is robbery*, pajak tanpa persetujuan parlemen adalah perampokan (Ridwan, 2002). Adagium tersebut kemudian menjadi preseden bahwa setiap kegiatan pemerintahan selalu didahului dengan persetujuan parlemen, dikenal dengan kekuasaan undang-undang, lalu berkembang menjadi asas legalitas. Dalam praktek pemerintahan setiap tindakan aparat pemerintah selalu diawali dengan dasar hukum (kebijakan publik) yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan.

Dalam perkembangan asas legalitas, lahirlah berbagai kebijakan kemudian menjadi bentuk peraturan perundang-undangan baik di struktur pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah. Kalau di tingkat pusat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan di daerah lahir Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pengendalian masih cukup efektif dilakukan walau juga dalam fakta beberapa materi muatan antar undang-undang sering terjadi konflik atau pertentangan satu sama lain, baik pertentangan dengan peraturan yang sederajat maupun antar materi muatan. Dalam kaitan itulah tanpa melihat perspektif lain, kehadiran undang-undang cipta kerja antara lain untuk mengurai benang kusut pertentangan antar isi norma dalam mengatur obyek yang sama.

Pertanyaan kemudian, bagaimana mengatasi apabila terjadi pertentangan isi materi muatan dalam sistem peraturan perundang-undangan yang sederajat seperti pertentangan isi dari lingkup lembaga kenegaraan yang sama. Secara teoritis bahwa suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan dapat dicabut oleh pembuat peraturan atau pembuat kebijakan itu sendiri. Pencabutan dapat dilakukan oleh atasan dari pejabat yang mengeluarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dimaksud. Dapat juga terjadi pencabutan atau pembatalan dilaksanakan atas keputusan atau perintah dari keputusan hakim. Bagaimana terhadap peraturan atau isi peraturan yang saling bertentangan dari produk hukum yang sederajat dan peraturan dimaksud belum dicabut. Apakah pelayanan masyarakat sesuai fungsi-fungsi pemerintahan harus dihentikan atau ditunda terlebih dahulu? Jawabnya tentu tidak, karena kegiatan pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti sebagai esensi filosofis adanya kegiatan pemerintahan itu sendiri.

Secara teorik dan praktek, apabila terdapat konflik norma, maka solusi adalah dengan penerapan asas derogasi yaitu peniadaan validitas norma terhadap norma lainnya. Fungsinya sangat penting untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan. Asas derogasi terdiri dari 3 asas, meliputi:

1. Asas *lex superior derogate legi inferior*: Asas ini berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.
2. Asas *Lex Specialis derogate legi generali*: Asas ini berarti peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur materi yang sama atau berada dalam lingkungan regim hukum yang sama.
3. Asas *lex posterior derogat legi priori* : Asas ini berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lebih lama. Asas ini berlaku untuk peraturan yang sederajat atau mengatur hal atau obyek yang sama.

Terhadap penjelasan tersebut di atas, asas legalitas yang menjadi cerminan adanya kewenangan dan menjadi dasar berlakunya tindakan hukum administrasi negara pada kondisi normal menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, apabila ditemukan adanya konflik hukum (peraturan perundang-undangan) baik secara keseluruhan atau pertentangan antar pasal dari dua peraturan yang sederajat atau peraturan lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi ketiga asas tersebut menjadi solusi pemecahan

konflik. Sebab dalam negara hukum demokrasi penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan rakyat tidak boleh berhenti dalam keadaan apapun, namun tetap berdasar hukum baik berdasarkan asas hukum legalitas maupun berdasar ketiga asas derogasi tersebut.

KESIMPULAN

Dari uraian fakta, teori dan norma tersebut diatas disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setiap tindakan pemerintahan oleh pemerintah senantiasa berdasarkan hukum (tertulis) dan norma yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut sebagai implikasi rezim peraturan perundang-undangan tertulis, terkadang adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, baik peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi atau antara peraturan perundang-undangan setara, kekosongan dasar hukum pelayanan kepada masyarakat, maka penerapan asas derogasi menjadi instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum yaitu Asas *lex superior derogate legi inferior*, Asas *lex specialis derogate legi generali* dan Asas *lex posterior derogat legi priori*. Bahkan ketiganya asas tersebut telah menjadi norma baik tersurat maupun tersirat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Easton, D. (1965), *A Systems Analysis of Political Life*. Wiley. New York.

- Jeddawi, Murtir, (2005), *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- , (2006), *Hukum Pemerintahan Daerah*. UII Press, Yogyakarta
- , (2023). *Negara Hukum*, PT. Pustaka Interes, Bandung
- , (2024). *Kedudukan Hukum pejabat Kepala Daerah*. Intel. Media, Malang
- Kurniawan, A. R., & Hidayati, N. (2022). "Tindakan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi: Tinjauan Teoritis dan Praktis". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45-60.
- Marbun, (2002), *Hukum Adminisitrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta
- , (2003), *Peradilan Administrasi*. UII Press, Yogyakarta
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, HR. (2002), *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Roscoe Poud, (1996). *Pengantar Filsafat Hukum*. Bhrata, Jakarta
- Sari, D.P. (2023). "Peran Tindakan Pemerintahan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum*, 28(2), 112-130. DOI: 10.5678/jih.v28i2.67890
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, A. (2021). "Pengertian Pemerintahan dalam Arti Sempit dan Luas". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 87-100. DOI: [10.1234/jip.v19i2.12345](https://doi.org/10.1234/jip.v19i2.12345)
- Van der Meer, H. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yudhi Setiawan dkk., (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Rajawali Press, Depok